



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN  
PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
12. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknik Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
30. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Medang Kampai Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 19 Seri E).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Wali kota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pertanahan, dan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- c. penyusunan dan sosialisasi dokumen rencana umum, rencana rinci, rencana aksi, rencana kawasan strategis pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- e. pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- f. penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya;
- g. pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi penataan ruang dan penataan daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- i. pengendalian serta koordinasi pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- j. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- k. pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- l. pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- m. pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. penyusunan sistem informasi dan komunikasi pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- o. pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Tata Usaha;
    2. Subbagian Perencanaan; dan
    3. Subbagian Data dan Informasi Publik.
  - c. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
    1. Seksi Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah;
    2. Seksi Pengurusan, Pengukuhan dan Pemetaan; dan
    3. Seksi Hak-hak dan Permasalahan atas Tanah.
  - d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
    1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang;
    2. Seksi Penyelenggaraan Tata Ruang Umum dan Tata Ruang Rinci; dan
    3. Seksi Data dan Informasi Pemetaan.
  - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
    - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan; dan
    - c. Seksi Penataan Bangunan
  - f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari:
    1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
    2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung; dan
    3. Seksi Penertiban Tata Ruang dan Bangunan Gedung.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan,

pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Pertanahan, Tata Ruang dan Cipta Karya;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- g. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

#### Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perencanaan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi Publik.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
- (2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
  - b. menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
  - c. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
  - d. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan Dinas;
  - e. melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan dinas;
  - f. melaksanakan rencana dan program, pengendalian penatausahaan, pengelola informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik daerah;
  - g. melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - h. melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas;

- i. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
  - j. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
  - k. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - l. mengoordinasikan dengan perangkat daerah terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - m. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
- (2) Uraian tugas Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
  - b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
  - d. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi, serta bahan pemantauan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan program;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
  - i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Data dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyediaan, pengendalian data dan teknologi informasi di

lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

- (2) Uraian tugas Subbagian Data dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi
  - b. mengembangkan sistem informasi
  - c. menyelenggarakan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
  - d. mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
  - e. mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
  - f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - g. menyelenggarakan publikasi;
  - h. mengelola dan menyebarluaskan informasi;
  - i. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
  - j. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan
  - k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Subbagian Data dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat  
Bidang Pertanahan

Pasal 13

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang pertanahan dalam merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah, pengurusan dan penanganan masalah pertanahan, pengadaan dan perolehan tanah, serta pengukuran dan pemetaan.
- (2) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pertanahan;
- b. penyiapan bahan perencanaan program dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pengendalian dan pembinaan tata guna tanah;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penguasaan tanah;
- e. pelaksanaan pengurusan dan penanganan masalah pertanahan, pengadaan dan perolehan tanah;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan;
- g. pelaksanaan persiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pemberian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum administrasi pertanahan;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penataan sistem dan perangkat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## Pasal 15

Bidang Pertanahan terdiri dari:

- a. Seksi Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah;
- b. Seksi Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan; dan
- c. Seksi Hak-hak dan Permasalahan Atas Tanah.

## Pasal 16

- (1) Seksi Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyiapan rencana tata guna tanah, pemberian bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat serta melaksanakan penyiapan koordinasi pendataan, penataan pengaturan penguasaan tanah dan bimbingan pengaturan penguasaan tanah.
- (2) Uraian tugas Seksi Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan pendataan dan penataan pengaturan penguasaan tanah, redistribusi, pemanfaatan bersama atas tanah dan konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan;
  - b. penyiapan bahan data bimbingan pengaturan penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee dan tanah partikelir;
  - c. penyiapan bahan pemberian izin pengalihan hak, dan penyelesaian masalah;
  - d. melakukan penyiapan bahan pendataan dan penataan pemilikan dan penguasaan tanah, penegasan dan redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan tanah partikelir, konsolidasi tanah serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi hasil, sewa dan gadai tanah;
  - e. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendataan dan penataan penguasaan tanah;
  - g. melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penataan penguasaan tanah;
  - h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. melakukan penyiapan pengumpulan data status pemilikan dan penguasaan tanah khususnya yang berkaitan dengan tanah negara bebas serta tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
  - j. melakukan penyiapan pengolahan data pengaturan penguasaan tanah dan membuat gambar/konsep peta;
  - k. melakukan penyiapan penelitian persyaratan bagi para calon penerima redistribusi dan mempersiapkan berkas-berkas usul permohonan redistribusi;
  - l. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sidang panitia pertimbangan land reform;
  - m. melakukan penyiapan bahan pengajuan usul naskah keputusan penegasan bagi tanah-tanah negara yang dijadikan tanah objek pengaturan penguasaan tanah/objek land reform;
  - n. melakukan penyiapan surat izin mengerjakan tanah bagi tanah yang belum mempunyai surat keterangan tanah;

- o. melakukan penyiapan bahan pengusulan pemberian hak kepada penerima naskah keputusan redistribusi untuk mendapatkan kepastian haknya;
- p. melakukan penyiapan pengusulan dan melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan tanah partikelir yang dikuasai oleh Negara;
- q. melakukan penyiapan bahan untuk usul lokasi proyek konsolidasi;
- r. melakukan penyiapan konsolidasi tanah sesuai tata cara yang ditetapkan;
- s. melakukan penyiapan penertiban perjanjian bagi hasil, sewa tanah dan gadai tanah;
- t. melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan penguasaan tanah;
- u. melakukan penyiapan pengolahan data, penyusunan laporan kegiatan bimbingan pengaturan penguasaan tanah;
- v. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan kegiatan pengaturan penguasaan tanah; dan
- w. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, pembinaan, pengendalian dibidang pengurusan tanah, penilaian dan pengadaan tanah, serta penanganan masalah pertanahan dan perundang-undangan, penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan serta penyiapan bahan dan identifikasi dalam rangka pemetaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan izin membuka tanah;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan monitoring pelaksanaannya;
  - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengurusan tanah;
  - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. melakukan penyiapan pendataan/pemeriksaan lapangan terhadap lokasi yang dimohonkan;
  - f. melakukan penyiapan bahan usul lokasi tanah untuk dijadikan proyek (bersama tim);
  - g. melakukan penyiapan penyusunan evaluasi dan laporan program kerja/kegiatan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pengukuran dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan swasta, penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah ulayat masyarakat hukum adat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin membuka tanah, dan perencanaan pengguna tanah wilayah kota;
  - i. melakukan penyiapan kegiatan, tata cara, metode, sistem pelaksanaan pengukuran;

- j. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah dalam rangka pemetaan; dan
- k. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Hak-hak dan Permasalahan Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeriksaan dan pemberian pertimbangan, dalam rangka pemberian hak-hak tanah dan penanganan masalah pertanahan serta Perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Hak-hak dan Permasalahan Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, pembinaan, pengendalian pemberian hak-hak tanah dan penanganan masalah pertanahan;
  - b. melakukan penyiapan bahan mengenai perumusan penyelesaian permasalahan pertanahan;
  - c. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - d. melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberian hak-hak tanah dan penanganan masalah pertanahan;
  - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan monitoring pelaksanaannya;
  - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemberian hak-hak tanah dan penanganan masalah pertanahan;
  - g. melakukan penyiapan penyusunan evaluasi dan laporan program kerja/kegiatan; dan
  - h. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Bagian Kelima Bidang Tata Ruang

#### Pasal 19

- (1) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi dan evaluasi pada Bidang Tata Ruang.
- (2) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Tata Ruang;
- b. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat daerah;
- c. pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tata Ruang;

- d. penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang Tata Ruang;
- e. pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi penataan ruang dan penataan kota;
- f. pengumpulan bahan perumusan, tindak lanjut terhadap pelanggaran dan penyimpangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan lingkup fungsinya.

#### Pasal 21

Bidang Tata Ruang terdiri dari:

- a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang;
- b. Seksi Penyelenggaraan Tata Ruang Umum dan Tata Ruang Rinci; dan
- c. Seksi Data dan Informasi Pemetaan.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengaturan dan pembinaan pemanfaatan ruang.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
  - c. melaksanakan perumusan dan penyiapan kebijakan teknis dan strategi terkait perencanaan, pengaturan dan pembinaan penataan ruang wilayah kota
  - d. melaksanakan penyusunan rencana induk, rencana detail, master plan sarana dan prasarana perkotaan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penataan ruang dan penataan daerah;
  - f. melaksanakan penyusunan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
  - h. melaksanakan survei dan pemetaan terkait lingkup tugas; dan
  - i. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Penyelenggaraan Tata Ruang Umum dan Tata Ruang Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, penyelenggaraan tata ruang umum dan tata ruang rinci.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyelenggaraan Tata Ruang Umum dan Tata Ruang Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Penyelenggaraan Tata Ruang Umum dan Tata Ruang Rinci;
  - b. menyelenggarakan tata ruang umum dan tata ruang rinci;

- c. melaksanakan pengaturan dan pembinaan Tata Ruang Umum dan Tata Ruang Rinci wilayah kota;
- d. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana umum tata ruang;
- e. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana rinci tata ruang;
- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk penetapan dokumen hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- g. melaksanakan prosedur operasional standar Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Umum dan Tata Ruang Rinci wilayah kota;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyusunan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
- i. melaksanakan revisi/ perubahan rencana tata ruang baik umum maupun rinci mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Data dan Informasi Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan pengumpulan bahan rumusan, pelaksanaan, inventarisasi, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi pemetaan tata ruang.
- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Informasi Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Data dan Informasi Pemetaan;
  - b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi tata ruang dan pemanfaatan tanah;
  - c. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi terkait tata ruang dan penyiapan koordinasi penyusunan pedoman peraturan teknis tata ruang;
  - d. menyusun peta dasar, peta tematik, dan informasi tata ruang dan pemanfaatan tanah;
  - e. mengelola sistem informasi tata ruang;
  - f. melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang wilayah perkotaan;
  - g. melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja Seksi Data dan Informasi; dan
  - h. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Bagian Keenam Bidang Cipta Karya

#### Pasal 25

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi dan evaluasi pada Bidang Cipta Karya.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;

- b. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungan kota;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum daerah;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- f. pembangunan sarana dan prasarana persampahan regional;
- g. penyiapan perumusan kebijaksanaan air minum, drainase, sanitasi, persampahan dan penataan bangunan;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan pengaturan air minum, drainase, sanitasi, persampahan dan penataan bangunan;
- i. penyiapan bahan pengendalian/pengawasan pembangunan air minum, drainase, sanitasi, persampahan dan penataan bangunan;
- j. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan air minum, drainase, sanitasi, persampahan dan penataan bangunan;
- k. penyiapan bahan petunjuk teknis pengawasan dan penertiban struktur dan penataan bangunan gedung; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan lingkup fungsinya.

#### Pasal 27

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
- c. Seksi Penataan Bangunan.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan merumuskan kegiatan perencanaan teknis kegiatan keciptakaryaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya;
  - b. melaksanakan koordinasi program-program keciptakaryaan;
  - c. melaksanakan penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya tingkat daerah;
  - d. melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
  - e. menyiapkan pengumpulan bahan penyusunan program dan kegiatan perencanaan teknis air minum, sanitasi, drainase, persampahan dan penataan bangunan;
  - f. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan survey yang berhubungan dengan bidang air minum, sanitasi drainase, persampahan dan penataan bangunan;
  - g. menginventarisasi permasalahan dan penyajian bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyusunan program dan kegiatan perencanaan teknis air minum, sanitasi, drainase, persampahan dan penataan bangunan;

- j. menyusun daftar harga satuan untuk pembangunan air minum, sanitasi, drainase, persampahan dan penataan bangunan; dan
- k. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi air minum, drainase, persampahan dan sanitasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum daerah;
  - b. mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik skala daerah;
  - c. mengelola dan mengembangkan sistem drainase daerah;
  - d. mengelola dan mengembangkan sistem persampahan daerah;
  - e. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan air minum, drainase, persampahan dan sanitasi;
  - f. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan air minum, drainase, persampahan dan sanitasi;
  - g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. menyiapkan pendataan dalam rangka peningkatan kualitas dan pembangunan dan pembangunan air minum, drainase, persampahan dan sanitasi;
  - j. menyiapkan pendataan dalam rangka peningkatan kualitas dan pembangunan air minum, drainase, persampahan dan sanitasi;
  - k. menyiapkan bahan konsultasi dan informasi komunikasi dalam kegiatan penyediaan dan peningkatan kualitas air minum, drainase, persampahan dan sanitasi;
  - l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengaturan pembangunan air minum, drainase, persampahan dan sanitasi; dan
  - m. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

#### Pasal 30

- (1) Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian/pengawasan dan evaluasi struktur dan penataan bangunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menentukan bangunan untuk kepentingan strategis tingkat daerah;
  - b. menyelenggarakan bangunan untuk kepentingan strategis tingkat daerah;
  - c. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan tingkat daerah;

- d. menyiapkan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan struktur dan penataan bangunan;
- e. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan struktur dan penataan bangunan;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam struktur dan penataan bangunan;
- h. menyiapkan pengumpulan bahan dan data bangunan;
- i. menyusun konsep pembinaan, pemeliharaan dan petunjuk teknis bangunan gedung negara;
- j. menyusun standar harga satuan bangunan gedung;
- k. memberikan pembinaan, pengarahan pembangunan (gedung, prasarana perkotaan) agar terpenuhi tingkat keselamatan dan kenyamanan bangunan, penghuni dan lingkungan secara minimal;
- l. melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan gedung dan rumah negara tentang pelaksanaannya; dan
- m. melakukan persiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tata ruang dan bangunan gedung.
- (2) Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1), Bidang Pengendalian dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian dan pengawasan tata ruang dan cipta karya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian, pengawasan dan penanganan permasalahan tata ruang dan cipta karya;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pengendalian tata ruang dan cipta karya;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan lingkup fungsinya.

### Pasal 33

Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang
- b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung; dan
- c. Seksi Penertiban Tata Ruang dan Bangunan Gedung.

### Pasal 34

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tata ruang.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
  - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tata ruang;
  - c. melaksanakan program insentif dan disinsentif serta kebijakan pemanfaatan ruang; dan
  - d. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### Pasal 35

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan bangunan gedung.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung;
  - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan bangunan gedung;
  - c. melaksanakan program insentif dan disinsentif serta kebijakan bangunan gedung; dan
  - d. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### Pasal 36

- (1) Seksi Penertiban Tata Ruang dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penertiban tata ruang dan bangunan gedung.
- (2) Uraian tugas Seksi Penertiban Tata Ruang dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Penertiban Tata Ruang dan Bangunan Gedung;
  - b. mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan penertiban tata ruang dan bangunan gedung;
  - c. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja serta jadwal pelaksanaan penertiban tata ruang dan bangunan gedung;

- d. menyiapkan dan mengumpulkan bahan perumusan, tindak lanjut terhadap pelanggaran dan penyimpangan tata ruang dan bangunan gedung;
- e. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung;
- f. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban tata ruang dan bangunan gedung;
- g. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan penertiban tata ruang dan bangunan gedung; dan
- h. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Bagian Kedelapan

##### UPT

##### Pasal 37

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

##### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dengan Peraturan Wali kota.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 39

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim

- (4) Penugasan Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 42

- (1) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

#### Pasal 43

Semua unsur di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 45

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

#### Pasal 46

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali kota mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 47

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b
- (4) Kepala Subbagian pada sekretariat dan Kepala Seksi pada bidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal 48

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 49

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang diangkat berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali kota ini, serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali kota Dumai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 10 Seri D); dan
2. Peraturan Wali kota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 11 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 52

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 16 November 2023

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 11 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 80 TAHUN 2023  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN  
 RUANG KOTA DUMAI

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI

dto

PAISAL